



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 741/UN7.5.3.2/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI/ PEMBIMBING AKADEMIK  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/program studi;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah dimulainya kegiatan akademik semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, maka perlu mengangkat Dosen Wali/ Pembimbing Akademik;
  - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI/ PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- KESATU : Mengangkat Dosen Wali/ Pembimbing Akademik Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen wali/pembimbing akademik mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  - menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
  - memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil; dan
  - mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- KETIGA : Kepada dosen wali/ pembimbing akademik yang berasal dari Universitas Diponegoro diberikan insentif kelebihan kinerja sebesar Rp 10.000,00 per mahasiswa/semester.
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA diberikan sesuai kemampuan fakultas yang akan diatur dengan penetapan insentif kelebihan kinerja pada akhir semester oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro tahun anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 November 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP 196702081994031005

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Supervisor Sumberdaya Fakultas Teknik Undip
6. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK

  
ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.  
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 741/UN7.5.3.2/HK/2021  
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI/ PEMBIMBING  
 AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN  
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK  
 2021/2022

No	Nama Dosen	Kode Wali	Kode Wali Terbaru (NIK)	Angkatan Perwalian	Jumlah Mahasiswa	Total
1	Dr. Dipl. Ing. Ir. Berkah Fajar T. K.	1914	3374072207590003	2016	7	30
				2020	10	
				2021	13	
2	Dr. Susilo Adi Widyanto, S.T., M.T.	1928	3374101702700006	2016	7	27
				2020	14	
				2021	6	
3	Sri Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.	1937	3374101801750004	2016	14	25
				2020	11	
4	Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.	1944	3374100403740003	2017	27	27
5	Prof. Dr. Ir. A. P. Bayuseno, M.Sc.	1917	3374082005620003	2017	27	27
6	Syaiful, S.T., M.T., Ph.D.	1939	3374100803740004	2017	27	27
7	Yusuf Umardani, S.T., M.T.	1935	3310110608700001	2017	25	25
8	Dr. Ir. Nazaruddin Sinaga, M.S.	1927	3374000712610003	2018	20	35
				2021	15	
9	Dr. Sulardjaka, S.T., M.T.	1934	3374122004710004	2018	20	35
				2021	15	
10	Ir. Dwi Basuki Wibowo, M.S.	1919	3374112304620002	2018	19	19
11	Ir. Sugiyanto, DEA.	1929	3374062501600004	2018	19	35
				2021	16	
12	Dr. Eng. Gunawan Dwi H., S.T., M.T.	1933	3374032311700004	2018	20	35
				2021	15	
13	Dr. Eng. Munadi, S.T., M.T.	1942	3374090106770003	2018	19	35
				2021	16	
14	Dr. Ir. Toni Prahasto, MAsc.	1926	3374110908620002	2018	20	36
				2021	16	
15	Ir. Djoeli Satrijo, M.T.	1916	3374111207610004	2018	20	34
				2021	14	
16	Dr. Ing. Ir. Ismoyo Haryanto, M.T.	1945	3308202105660001	2019	24	24
17	Ir. Bambang Yuniyanto, M.Sc.	1907	3374082006590002	2019	28	35
				2021	7	
18	Dr. Agus Suprihanto, S.T., M.T.	1930	3321111808710001	2019	26	26
19	Dr. M. Tauviquirrahman, S.T., M.T.	1946	3374092005810003	2014	5	41
				2015	1	
				2017	8	
				2019	7	
				2020	20	
20	Dr. Rifky Ismail, S.T., M.T.	1947	3374131607800001	2014	2	29
				2019	27	
21	Dr. Ir. Sumar Hadi Suryo, M.T.	1911	332190201580001	2014	6	32
				2019	26	

No	Nama Dosen	Kode Wali	Kode Wali Terbaru (NIK)	Angkatan Perwalian	Jumlah Mahasiswa	Total
22	Norman Iskandar, S.T., M.T.	1947	3374132102810007	2014	1	31
				2017	18	
				2020	12	
23	Dr. Eng. Achmad Widodo, S.T., M.T.	1936	3374100207730003	2015	6	27
				2020	21	
24	Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D.	1921	3374116804620002	2015	9	29
				2020	15	
				2021	5	
25	M. S. K. Tony Suryo U., S.T., M.T., Ph.D.	1938	3375012104710002	2015	10	33
				2020	23	
26	Rusnaldy, S.T., M.T., Ph.D.	1940	3322182005700001	2015	11	27
				2020	16	
27	Ir. Sulistyono, M.T., Ph.D.	1923	3374111709620003	2015	2	32
				2020	30	
28	Dr. techn. Khoiri Rozi, M.T.	1949	3524131602760003	2017	1	35
				2019	18	
				2020	16	
29	Muchammad, S.T., M.T.	1931	3374100503730007	2015	3	27
				2016	6	
				2021	18	
30	Ir. Budi Setiyana, M.T.	1924	1150111303650002	2015	4	28
				2016	5	
				2021	19	
31	Dr. Ojo Kurdi, S.T., M.T.	1941	3374101703730001	2016	9	29
				2021	20	
32	Joga Dharma Setiawan, B.Sc., M.Sc., Ph.D.	1943	3373011011680002	2018	19	35
				2021	16	
33	Dr.-Ing. Paryanto	1956	3315150909850002	2017	22	34
				2021	12	

Semarang, 5 November 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK

  
ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.  
NIP 197510172003121004